

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani Telp. (0293) 32143 Blora 51132

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor : 874 / 163.16/DS/1997

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK KEMALA BHAYANGKARI 50 BLORA

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Memorandum : Surat permohonan Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari
Wilayah Pati Pengurus Cabang Blora Nomor
E/16/VIII/1997/Pend tanggal 27 Agustus 1997
tentang Permohonan izin dan Penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari 50 Blora.

Sebelum : a. bahwa Yayasan Kemala Bhayangkari Wilayah Pati
Pengurus Cabang Blora dan Taman Kanak-Kanak
Kemala Bhayangkari 50 Blora Taman Kanak-Kanak
yang akan didirikan dan diselenggarakan telah
telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. telah berhubung dengan hal tersebut pada butir
a. di atas, dipandang perlu menerbitkan izin
pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak tersebut.

Memorandum : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 33 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1993 sebagaimana telah diubah
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0426/O/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 52263/A2.1.2/O/1994 tanggal 12 Desember
1994 (SK Pengangkatan Kepala Kantor
Depdikbud Kabupaten Blora).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan, Ilmu
dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor
4671/2/1/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan
TK.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSIKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yavasari Kemala Bhayangkari Wilayah Ind
Kabong Blora sebagai Penyelenggara Pendidikan
alamat Jln. Agil Kusumodiyo No. 30 Blora 58213.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak :

Nama : TK Kemala Bhayangkari 50 Blora
Alamat : Jln. Agil Kusumodiyo No. 30
Blora 58213.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentu-
an penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana
na diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian izin
tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

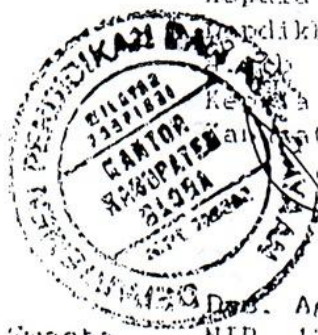
: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 05 September 1997

Kepala Kantor Wilayah
Depdikbud Prop. Jateng

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta NIP 130211270
Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Camat Kepala Wilayah Kab. Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Cam Blora
6. Kepala TK Kemala Bhayangkari 50 Blora